

KONSEP ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MASJID

Oleh: Achmad Saeful

Abstrak

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Dimensi sosial dari ibadah ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif. Selama ini zakat produktif masih belum dipahami secara baik oleh kebanyakan umat Islam. Tidak adanya pemahaman tersebut disebabkan sebagian umat Islam memandang zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting. Padahal ia hanya salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (*mustahik*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahik*, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Masjid, Mustahik, Muzakki, Sosial, Ekonomi

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat memperhatikan kondisi kemanusiaan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pada wilayah sosial, Islam menghendaki para pemeluknya untuk peduli dan perhatian kepada sesama, terutama kepada mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Sedangkan dalam wilayah ekonomi, Islam memberikan arahan agar umatnya menjadi manusia-manusia yang mau bekerja. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan.¹ Dengan demikian pekerjaan yang dimiliki manusia jika dilakukan secara sungguh-sungguh pasti dapat melahirkan kekayaan. Melalui kekayaan ini manusia dapat membangun wilayah kehidupan sosial menjadi baik.

Salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan ekonomi adalah ibadah zakat. Dimensi sosial dari ibadah

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104; Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 235.

ini dapat dilihat dari peruntukannya, yaitu menolong orang-orang yang berada dalam kondisi lemah secara harta. Sedangkan dimensi ekonominya dapat dilihat dari tujuan zakat yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta berlebih. Justru mereka memiliki kewajiban untuk melakukan zakat.²

Jika diperhatikan secara seksama, saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga yang menerima dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid. Dalam Islam zakat ini diistilahkan dengan zakat fitrah. Sejatinya, pemberian zakat fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif.

Selama ini zakat produktif masih belum dipahami secara baik oleh kebanyakan umat Islam. Tidak adanya pemahaman tersebut disebabkan sebagian umat Islam memandang zakat fitrah sebagai zakat yang paling penting. Padahal ia hanya salah satu bentuk zakat yang terdapat dalam ajaran Islam. Sementara itu ada bentuk zakat yang lain (zakat produktif) yang justru apabila dikelola secara baik dapat membuka jalan bagi pemerataan ekonomi pada lapisan masyarakat menengah bawah. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (*mustahik*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.³ Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahik*, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Sejatinya, dalam konteks keindonesiaan saat ini telah tumbuh lembaga-lembaga amil zakat yang memberikan dananya secara produktif, di antaranya adalah yang dilakukan oleh KH. Sahal Mafudh, dengan membentuk Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. II, h. 259.

³ Berkaitan dengan kata produktif, Imamuddin Yuliadi menjelaskan bahwa produksi diartikan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang. Pengertian produksi tidak hanya diartikan dengan proses perubahan dari input menjadi output saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang. Produksi bisa diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang disebut *form utility*, memindahkan tempat penggunaan barang disebut *place utility*, menyimpan barang untuk dimanfaatkan disebut *time utility*, dan perpindahan kepemilikan suatu barang disebut *possession utility*. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2001), h. 192.

memberikan dana zakat kepada kaum fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya jika seorang *mustahik* mempunyai ketrampilan menjahit, maka ia diberi mesin jahit, kalau mempunyai ketrampilan mengemudi becak ia diberi becak, tujuannya agar para *mustahik* memiliki keinginan kuat untuk berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan kepada orang-orang kaya.⁴

Konsep senada pun dilakukan oleh lembaga zakat non pemerintah Dompot Dhuafa Republika. Sejak bulan Desember 1999 lembaga ini telah mengagendakan pengembangan pemberdayaan zakat model kelompok dengan program Masyarakat Mandiri (MM) dan telah dilaksanakan pada awal tahun 2000. Sasarannya adalah kaum fakir miskin dan dhuafa' yang difokuskan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi, ditambah Bengkulu, Tasikmalaya, Palu/Poso dan Banggai kepulauan propinsi Sulawesi Tengah. Sebagian dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang terkumpul diproduktifkan dengan meminjamkannya kepada sasaran MM untuk dijadikan modal usaha dan pengembangan usaha bagi mereka.⁵

Pengembangan dan pendistribusian zakat produktif melalui lembaga-lembaga zakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah tentu merupakan sesuatu yang bersifat wajar. Karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas demikian. Tetapi sampai saat ini pengelolaan zakat produktif berbasis masjid belum marak dilakukan. Padahal masjid memiliki peran penting dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Minimnya pengelolaan zakat produktif berbasis masjid dikarenakan pandangan umat Islam terhadapnya masih sebatas pada tempat ibadah, tidak sebagai tempat pengembangan ekonomi umat.

Diskursus Zakat Produktif

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.⁶ Sedangkan kata produktif berasal dari bermakna menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁷ Jadi zakat produktif dapat dimaknai sebagai pemberian yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Zakat produktif adalah zakat berupa harta atau dana yang diberikan kepada

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. 4, h. 119-122.

⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, h. 122.

⁶ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. I, h. 13.

⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 626.

para mustahik dan digunakan untuk mengembangkan usaha, sehingga dari usaha itu para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Istilah zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan pada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberadaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Pada wilayah inilah zaka dalam bentuk produktif dibutuhkan. UU zakat mengisyaratkan agar zakat dapat didayagunakan secara produktif, seperti ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27; "*Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*"

UU tersebut tidak saja menjadi dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat secara produktif, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang pentingnya keberadaan zakat produktif bagi kehidupan masyarakat bangsa, khususnya bagi kaum fakir, miskin maupun papa. Kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk masjid, setidaknya menjadi solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negeri ini.

Selama ini upaya untuk melakukan hal tersebut, hanya dilakukan dalam zakat yang bersifat konsumtif, yaitu dengan memberikan harta zakat secara langsung dan diperuntukkan bagi orang yang membutuhkannya, terutama fakir miskin. Harta zakat konsumtif diarahkan umumnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik yang menerimanya, seperti kebutuhan makanan yang bersifat harian. Tentu saja zakat model ini sangat berguna bagi masyarakat yang menerimanya. Namun zakat model ini hanya dibatasi pada daya konsumsi masyarakat tersebut, tetapi tidak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat miskin.

Zakat produktif dapat diperoleh dari swadaya pengumpulan harta masyarakat (muzakki) yang dikelola oleh lembaga zakat (masjid) untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. (Mu'inan Rafi', 2011:130-132). Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dibenarkan oleh syara', selama zakat tersebut digunakan untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan demikian lembaga zakat yang memberikan zakat produktif mesti tepat sasaran, tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki harta berlebih, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima zakat, seperti yang dimaksudkan dalam QS. at-Tawbah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill,⁸ yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan.⁹

Dengan adanya zakat produktif masyarakat miskin tidak hanya dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, tetapi juga mampu menjauhkan mereka dari jerat ekonomi ribawi yang dipraktikkan oleh para rentenir. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadikan orang yang mengalaminya untuk keluar dari jeratan tersebut. Namun tidak sedikit justru dari mereka meminjam kepada rentenir yang menerapkan sistem bunga berkali-kali lipat. Dengan demikian zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin pun dapat dikatakan sebagai sarana menolong mereka dari jeratan rentenir.

Bagi Yusuf Qardhawi, Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu, melainkan memberikan kemampuan kepada mustahik mampu menghidupi dirin sendiri dengan kemampuan/keahlian yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang

⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 8.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 89.

penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia zakatnya dapat diberikan berupa alat-alat pertanian secara permanen.¹⁰

Sementara itu, menurut Sahal Mahfudh, zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.¹¹ Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik) berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).¹²

Setidaknya terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif;¹³ i) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini dapat dilakukan dengan melibatkan pakar di bidang penelitian. Inventarisasi ini dapat memudahkan pengelola zakat untuk menerapkan dan menyalurkan zakat produktif agar tepat sasaran, terutama bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat produktif menjadi kontraproduktif jika diberikan tidak sesuai sasaran; ii) Setelah memiliki data para muzakki dan mustahik, lembaga zakat (masjid) dapat membentuk panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Perlunya panitia yang memiliki keahlian dibidang ekonomi dimaksudkan agar pengelolaan zakat produktif menjadi lebih mudah. Sebanyak apa pun dana zakat yang terkumpul, jika tidak dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya dapat menimbulkan ketidakbaikan dalam pengelolaannya; iii) Panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang mampu yang termasuk kategori muzakki. Dalam konteks ini panitia pengelola zakat patut memiliki tanggung jawab secara penuh dalam mengorganisir dana zakat dari para muzakki, sehingga mereka memiliki kepercayaan kepada lembaga yang menerima zakat. Jika zakat yang diberikan berbasis masjid, maka lembaga ini mesti bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya; iv)

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, h. 140.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 1994), h. 126.

¹² Mumu Mubarak, "Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Makalah di Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati*. 2015.

¹³ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 166.

Panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan model *basic need approach*. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan fakto-rfaktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat sesuai dari keterampilan yang dimilikinya.

Zakat produktif jika mampu diaktualisasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, tak terkecuali yang berbasis pada masjid tentu dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, sebagai alternatif bagi model zakat yang bersifat konsumtif. Jika zakat yang bersifat konsumtif diberikan dalam kurun waktu setahun sekali dan diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan primer berupa makananan, maka zakat produktif dapat diberikan dalam rangka melatih masyarakat menengah bawah untuk memiliki modal usaha. Sehingga dari modal itu mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya menjadi lebih baik. Peningkatan ekonomi bagi masyarakat menengah bawah merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang perlu diaktualisasikan.

Dasar Hukum Zakat Produktif

Untuk merujuk dasar hukum zakat produktif, terlebih dulu perlu dikaji dasar hukum zakat yang dalam ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Apabila merujuk kepada kedua sumber ajaran tersebut dalil-dalil yang membahas tentang zakat begitu banyak disebutkan, seperti ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Menurut Quraish Shihab dua kewajiban pokok yang diperintahkan dalam ayat tersebut (shalat dan zakat) wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Shalat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah upaya untuk membangun hubungan baik dengan Allah swt. Adapun zakat dilakukan dalam rangka membangun kebaikan kepada sesama manusia.¹⁴ Sandingan kalimat zakat dengan kalimat shalat menunjukkan jika zakat merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

Zakat pun merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam. Seorang muslim tidak sempurna keislamannya jika tidak mampu menjalankan pilar ketiga tersebut. Hukum zakat pun telah dijelaskan dalam Undang-undang

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 215.

Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat; zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang tersebut merujuk pada QS. at-Tawbah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٥}

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam perspektif Quraish Shihab ayat ini berbicara tentang ampunan bagi orang-orang yang lemah imannya dan salah satu caranya adalah dengan sedekah dan pembayaran zakat. Kata ambillah atas nama Allah sedekah, adalah harta berupa zakat yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Tetapi harta yang dizakatkan tidaklah seluruh harta yang dimiliki, melainkan sebagiannya saja. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa para pelakunya.¹⁵ Menjadi tidak salah jika zakat dikatakan sebagai ibadah yang dapat mensucikan jiwa. Selain Alquran dasar hukum zakat pun dapat dilihat dari Hadits Nabi saw. yang bersumber dari Ibnu Abas ra.;¹⁶ "Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke daerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah: "Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan atas mereka (orang-orang Yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka". Adapun Hadits lain yang berbicara tentang perintah zakat diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah: "Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahannam baginya dibuatkan seterika dari api, kemudian diseterikakan ke lambung dan dahinya". (HR. Ahmad dan Muslim)

Sejatinya, harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah swt. Karena merupakan titipan, berarti secara hakikat harta itu adalah miliknya. Konsekuensinya, manusia wajib memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang membutuhkannya. Perintah wajib zakat adalah salah satu dari ajaran Islam terkait hal tersebut. Dengan dasar

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5, h. 103-104.

¹⁶ Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Sirkah Bungkul Indah, t.th), h. 125.

tersebut, dapat dikatakan jika zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam.

Dalam konteks keindonesiaan dasar hukum formal zakat dapat dilihat sebagai berikut; a) Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; b) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; c) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat; d) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi yang beragama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak; e) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.¹⁷

Jika melaah dari Alquran, Hadits dan UU Zakat, maka zakat bagian dari kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam, meninggalkan kewajiban bezakat sama dengan tidak melaksanakan dan melakukan aturan yang telah ditentukan oleh Islam. Bukan hanya dosa yang didapat bagi muslim yang tidak melakukan zakat, tetapi juga menunjukkan rendahnya moralitas sosial.

Dalam konteks zakat produktif memang tidak ditemukan satupun ayat atau Hadits yang berbicara secara spesifik terkait hukum/perintah untuk melakukan zakat dalam model tersebut. Bahkan, dalam Alquran pun tidak disebutkan secara tegas tentang model pemberian zakat, baik yang dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Alquran hanya berbicara tentang alokasi zakat yang distribusikan, seperti tertera dalam QS. at-Tawbah [9]: 60. Meskipun demikian zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Namun, untuk zakat produktif yang berhak untuk melakukannya adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin.

Zakat produktif dapat dikatakan sebagai zakat yang bersifat baru. Selama ini zakat yang banyak dikenal oleh umat Islam hanya meliputi zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi. Dengan demikian rujukan hukumnya

¹⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), Cet. 1, h. 39.

dapat ditempuh melalui jalur ijtihad.¹⁸ Ijtihad berperan sebagai roh dari dinamika hukum Islam, termasuk dalam kajian tentang zakat produktif. Di sisi lain, ijtihad adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman.¹⁹ Artinya ketika tidak ada rujukan hukum yang jelas di dalam Alquran dan Hadits, maka ijtihad dapat diberlakukan.

Pada konteks zakat produktif ketentuan hukumnya dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya, yaitu menciptakan kemashlahatan umat. Konsep kemashlahatan inilah yang dapat dijadikan alasan zakat produktif dapat dilakukan. Membangun kemashlahatan merupakan salah satu ajaran Islam. Bahkan, umat Islam dituntut untuk mampu mewujudkannya. Tujuan menciptakan kemashlahatan dalam Islam adalah untuk membangun tatanan kehidupan manusia menjadi baik, meliputi kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi. Zakat yang dikembangkan dan diberikan secara produktif setidaknya dapat menciptakan kemashlahatan dalam dua aspek tersebut.

Sejatinya, hukum zakat produktif dapat dianalogikan dengan zakat mal.²⁰ Yang membedakannya adalah kegunaannya. Jika zakat mal diberikan kepada mustahik dengan berupa harta, maka zakat produktif tidak sekedar pemberian berupa harta zakat melainkan juga pembinaan kepada para mustahik untuk membangun usaha dari harta zakat yang didapatkan. Pembinaan ini dilakukan oleh para pengelola zakat produktif di lembaga-lembaga zakat, tak terkecuali yang berbasis di masjid. Melihat analogi tersebut, pengembangan dan pengelolaan zakat produk sangat sesuai dengan ketentuan syara', artinya keberadaannya dibolehkan dalam Islam. Dalam ungkapan lain, segala bentuk kemashlahatan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia pasti memiliki kedudukan hukum yang sah dalam ajaran Islam. Karena tujuan dari kemashlahatan adalah menciptakan kebaikan.

¹⁸ Kata Ijtihad secara etimologi berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Dari kata jahada sendiri lahir antara lain kata jihad, ijtihad dan mujahadah. Jihad sering kali dikonotasikan dengan perjuangan yang bersifat fisik, seperti berperang membela agama Allah, meskipun makna perang bukan satu-satunya. Mujahadah biasanya sering digunakan dalam terminologi tasawuf yang berkaitan dengan pembangunan mental spiritual. Adapun ijtihad adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan berpikir. Secara terminologi berarti mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum syar'i bersifat dzanny, dalam batas sampai dirinya merasa mampu melebihi usaha itu. H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 67-68.

¹⁹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 9.

²⁰ Elfadhli "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia", *Juris*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, h. 104.

Masjid Sebagai Basis Ekonomi Umat

Dalam konteks kekinian sudah sangat tidak relevan jika masjid hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata. Di samping akan menghilangkan fungsi sejatinya, masjid akan menjadi akan kehilangan sisi historisnya. Jika berkaca pada masa Rasulullah masjid tidak sekedar sebagai sarana bagi umat Islam dalam melakukan ritual yang bersifat ketuhanan, tetapi dijadikan pula sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya dengan menjadi sarana pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilanjutkan dengan pendistribusiannya kepada masyarakat sekitar yang berada dalam himpitan ekonomi (ekonomi lemah).²¹

Untuk menjadikan masjid sesuai dengan sisi historisnya, para pengurusnya patut membuka paradigma masjid secara universal, yaitu tidak sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat, termasuk di dalamnya pengembangan dibidang sosial dan ekonomi. Secara kultural masjid dipandang oleh masyarakat sebagai tempat yang baik dan terpercaya karena kesan keagamaan yang lekat dengannya. Ini bagian dari modal penting bagi masjid untuk mengembang perannya dalam mengatasi persoalan-persoalan keumatan.²² Salah satu masalah keumatan yang sampai detik ini sulit untuk diatasi adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66%.²³ Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250.000.000 jiwa, maka masyarakat miskin yang ada di tanah air berkisar 24.150.000 jiwa. Jumlah ini tentu bukan merupakan jumlah yang kecil. Secara hakikat kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Keberadaannya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa.²⁴ Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan,

²¹ Ahmad Yani, *Menuju Masjid Ideal* (Jakarta: LP2SI Haramain, 2001), Cet. 1, h. 14.

²² Ahmad Sutarmadi, *Visi, Misi dan Langkah Strategis: Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 19.

²³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>, diakses 20 Mei 2019.

²⁴ Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 11.

pendidikan, kriminalitas dan sejenisnya yang muncul dalam kehidupan masyarakat tersebut.²⁵ Sejatinya penanganan kemiskinan ada di tangan negara. Dalam konteks Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34. Pada pasal ini secara tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi kurang lebih hampir 70 tahun sudah konstitusi tersebut digagas, kenyataannya kemiskinan masih terjadi di negeri ini.²⁶

Pada konteks ini diperlukan solusi lain untuk mengatasi problema tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menjadikan masjid sebagai basis kegiatan ekonomi keumatan dengan zakat produktif sebagai produk unggulannya. Jika selama ini zakat konsumtif, berupa zakat fitrah banyak diberikan dan didistribusikan melalui masjid. Maka, dalam konteks kehidupan bangsa yang sulit melepaskan diri dari kemiskinan zakat produktif merupakan alternatif jitu yang dapat dikembangkan oleh para pengurus masjid. Semakin zakat produktif dapat dikembangkan di masjid, semakin mungkin kemiskinan dapat diminimalkan, bahkan dapat dihilangkan.

Dengan mengembangkan zakat produktif berbasis masjid setidaknya distribusi harta dapat lebih merata. Umumnya keberadaan masjid berdekatan dengan masyarakat di sekitarnya. Artinya, para pengurus masjid akan lebih mudah melakukan identifikasi para *mustahik* yang akan diberikan zakat bersifat produktif. Di sisi lain, para pengurus masjid pun dapat mengacu kepada data penerima zakat fitrah yang diberikan oleh para pengurus RT di lingkungan masjid. Dalam ungkapan berbeda, zakat produktif berbasis masjid akan lebih tepat sasaran diberikan kepada yang berhak daripada zakat produktif yang didistribusikan oleh lembaga-lembaga di luar masjid.

Menurut data yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Yusuf Kalla, saat ini masih yang ada di Indonesia terdiri dari 800.000-1.000.000 masjid.²⁷ Jumlah masjid sebanyak ini tentu memiliki potensi besar untuk mengembangkan zakat produktif. Namun sampai saat ini dari jumlah masjid sebanyak ini, konsep zakat produktif yang dikembangkan dari basis masjid terbilang sangat minim. Padahal, jika zakat produktif berbasis masjid dapat ditumbuhkan dan dikelola dengan baik oleh para pengurus masjid, kemiskinan yang kerap menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pasti dapat teratasi dengan baik.

Setidaknya, ada tiga cara yang dapat dilakukan pengelola masjid dalam mengembangkan zakat produktif. *Pertama*, membuat kajian seputar

²⁵ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. x.

²⁶ Lihat UUD 1945 Pasal 34.

²⁷ <https://www.inews.id/news/nasional/jk-jumlah-masjid-di-indonesia-mengalami-kemajuan-luar-biasa/442553>, diakses 20 Mei 2019.

ekonomi Islam. Diakui atau tidak kajian yang seputar masalah ekonomi Islam tidak banyak dilakukan di masjid-masjid. Selama ini kajian yang dilakukan di masjid kebanyakan lebih berfokus pada fiqh ibadah. Umumnya kajian itu dimulai dari thaharah, shalat, puasa dan sejenisnya, sementara kajian terkait ekonomi Islam secara khusus sangat minim dilakukan. Kalau pun ada pembahasan tentang zakat, hal ini dilakukan hanya sebatas pada pengetahuan yang bersifat dasar, yaitu tentang wajibnya menunaikan zakat. Kajian tentang ekonomi Islam tidak kalah penting dari kajian fiqh ibadah. Justru kajian ini dapat membangun pengetahuan bagi umat Islam tentang pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan. Melalui pemberdayaan ekonomi umat Islam dapat melepaskan diri dari cengkeraman kemiskinan.

Dalam konteks saat ini yang menjadi faktor utama bagi umat Islam terjerat pada ekonomi ribawi, disebabkan kurangnya pengetahuan dalam bidang ekonomi. Kebanyakan umat Islam tidak lagi segan untuk melakukan berbagai transaksi berbau ribawi yang sejatinya sangat dilarang dalam ajarannya. Model praktik ribawi saat ini memiliki bentuk sangat beragama, mulai dari kredit dengan sistem bunga, peminjaman kepada rentenir, pinjaman online dan berbagai jenisnya. Dengan model peminjaman yang memudahkan, banyak dari umat Islam yang tergiur untuk melakukannya. Padahal sangat tidak dibenarkan secara syar'i. Kajian yang diberikan kepada umat Islam terkait masalah ekonomi Islam, setidaknya dapat dijadikan pengetahuan bagi umat Islam untuk lepas dari jeratan ekonomi ribawi.

Salah satu bentuk kajian ekonomi Islam yang dapat dilakukan di masjid adalah kajian tentang zakat produktif. Dengan kajian ini umat Islam dapat memahami tentang pentingnya keberadaan zakat produktif. Di samping itu, zakat tersebut dapat menumbuhkembangkan perekonomian umat Islam, khususnya bagi para mustahik yang menerimanya. Jika konsep zakat produktif berbasis masjid terwujud dengan baik, sangat mungkin bagi umat Islam yang kekurangan harta dapat melepaskan diri dari berbagai praktik ekonomi ribawi. Di sinilah kajian tentang ekonomi Islam yang dilakukan oleh para pengurus masjid menjadi niscaya.

Kedua, membuat lembaga zakat. Lembaga zakat berbasis masjid penting untuk diwujudkan dalam rangka pengelolaan zakat produktif. Selama ini kebanyakan pengelolaan zakat berbasis masjid masih seputar pada zakat bersifat konsumtif berbentuk zakat fitrah. Pembuatan lembaga zakat di masjid dimaksudkan agar masjid tidak sekedar menjadi lembaga yang menerima zakat bersifat tahunan, tetapi proaktif dalam rangka membangun ekonomi keumatan. Dengan begitu, masjid dapat dijadikan pondasi dalam pengembangan dan pengelolaan zakat produktif.

Lembaga zakat berbasis masjid dapat membuka paradigma masyarakat sekitarnya, terutama yang beragama Islam, tentang keberadaan

masjid yang tidak sekedar sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai wadah dalam meningkatkan ekonomi umat. Di sisi lain, dapat menstimulus para muzakki untuk memberikan harta zakat kepada masjid, tidak mesti hanya berupa zakat fitrah, namun bisa pula zakat dalam bentuk lainnya. Kehadiran lembaga zakat berbasis masjid dapat memudahkan masyarakat sekitar berzakat dengan harta yang dimilikinya. Selain itu, dapat memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat. Artinya, masyarakat sekitar masjid tidak perlu menzakatkan hartanya pada lembaga-lembaga lain yang memiliki wilayah jauh. Karena, wadah untuk menyalurkannya telah ada pada masjid sekitar.

Ketiga, menyalurkan zakat produktif secara tepat. Penyaluran zakat produktif secara tepat mutlak dilakukan oleh pengelolannya. Agar hal ini berjalan dengan baik, pengelola zakat di lembaga masjid perlu melakukan telaah atau identifikasi terlebih dulu masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar masjid. Identifikasi ini dapat dilakukan bersama Pengurus RT setempat agar data yang didapat menjadi akurat. Karena, pemberian zakat produktif akan menjadi kontraproduktif jika diberikan tidak tepat sasaran. Setelah data akurat diterima oleh lembaga zakat di masjid, maka zakat bersifat produktif dapat disalurkan kepada para penerimanya.

Sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat, zakat produktif adalah salah satu model pendistribusian zakat yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah bawah. Jika masjid-masjid difungsikan untuk mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut, keberadaan masyarakat miskin sangat mungkin tertanggulangi. Di sisi lain, dapat memudahkan masyarakat miskin sekitar masjid dalam memperolehnya tanpa perlu menunggu atau mengajukan dana bantuan zakat dari lembaga-lembaga zakat yang berada di luar masjid. Dengan demikian pendistribusian zakat produktif melalui masjid menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

Penutup

Zakat produktif merupakan zakat yang dibutuhkan bagi masyarakat menengah bawah. Kehadiran zakat ini tidak sekedar diberikan begitu saja, tetapi diarahkan bagi penerimanya untuk mengembangkan usaha bersifat produktif. Sehingga, dengan usaha tersebut penerima zakat produktif dapat terlepas dari kesulitan dibidang ekonomi dan berubah statusnya dari muzakki menjadi mustahik.

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih marak terjadi di tanah air membutuhkan solusi untuk mengatasinya, salah satunya adalah dengan zakat produktif. Dalam pengelolaan dan pengembangannya masjid sebagai lembaga yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat memiliki andil

penting untuk membuat dan mengembangkan lembaga zakat. Dari sinilah distribusi zakat produktif dilakukan. Dengan mengembangkan zakat produktif berbasis masjid, masyarakat yang hendak mengeluarkan zakat dan penerimanya tidak kesulitan untuk menyalurkan dan mendapatkan dana zakat bersifat produktif.

Keberaan masjid saat ini menjadi tidak relevan jika sekedar dijadikan tempat ibadah semata, karena dapat mendistorsi fungsi sesungguhnya, yaitu sebagai pusat kajian masalah-masalah keislaman, termasuk masalah ekonomi Islam. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kajian ekonomi Islam setidaknya dapat melahirkan kesadaran bagi masyarakat Islam untuk berkiprah pada aspek tersebut, salah satunya dalam mengembangkan zakat yang bersifat produktif. Kemampuan masjid-masjid untuk mengembangkan lembaga zakat dan mengelolanya secara produktif merupakan solusi jitu dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di tanah air.

Daftar Pustaka

- Elfadhli "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia", *Juris*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- H. Mustofa dan Wahid, H. Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>, diakses 20 Mei 2019.
- <https://www.inews.id/news/nasional/jk-jumlah-masjid-di-indonesia-mengalami-kemajuan-luar-biasa/442553>, diakses 20 Mei 2019.
- Khafid bin Khajr al-Asqolani, Imam, *Bulughul Maram*, Surabaya: Sirkah Bungkul Indah, t.th.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mubarak, Mumu, "Aplikasi Zakat Produktif Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Makalah* di Pusat Studi Fatwa Perbankan Syariah STAIMAFA Pati. 2015.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Partanto, Pius A. dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- _____, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Suparlan, Parsudi *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Sutarmadi, Ahmad, *Visi, Misi dan Langkah Strategis: Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34.
- Yani, Ahmad, *Menuju Masjid Ideal*, Jakarta: LP2SI Haramain, 2001.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPi, 2001.
- Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.